



BUPATI PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN
TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Dinas Perhubungan, serta menyikapi perkembangan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS
POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan, diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sungai, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional;
 - 2) Seksi Angkutan Jalan;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana LLAJ dan Sungai
- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Operasi Angkutan Udara;
 - 2) Seksi Angkutan Udara;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Udara.
- e. Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Informasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Transportasi;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Transportasi;
 - 3) Seksi Data dan Informasi Perhubungan.
- f. UPTD
- g. Jabatan Fungsional

Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- II. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4A, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, 1 (satu) ayat yakni ayat 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A
Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara

Pasal 11A

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara, mempunyai tugas pokok tugas kepala dinas dalam memimpin, membantu sebagian mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Udara;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas angkutan udara dan landasan terbang/bandara;
 - b. perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Udara;
 - c. perumusan pemberian izin trayek Angkutan Udara;
 - d. perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan udara;
 - e. perumusan penyusunan jaringan lintas angkutan udara;
 - f. perumusan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Udara;
 - g. perumusan penyusunan rencana umum jaringan udara;
 - h. perumusan lokasi landasan terbang;
 - i. perumusan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan landasan terbang dan bandara;
 - j. perumusan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan
 - k. perumusan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur landasan terbang dan bandara;
 - l. perumusan pengawasan pengoperasian angkutan udara;
 - m. perumusan penetapan tarif angkutan udara kelas ekonomi dalam kabupaten;
 - n. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang unit pelayanan dan pengelolaan angkutan;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara, membawahi :
 - a. Seksi Tata Operasi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Angkutan Udara;
 - c. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Udara.

- III. Diantara ketentuan Pasal 12 dan 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 12A, 12B, dan 12C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Seksi Tata Operasi Angkutan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Tata Operasi Angkutan Udara, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan data operasi angkutan udara;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Tata Operasi Angkutan Udara, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan tata operasi angkutan udara;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana umum angkutan khusus dan jaringan udara;
 - c. pelaksanaan pengelolaan landasan terbang dan bandara;
 - d. pelaksanaan penetapan lokasi landasan terbang dan bandara;
 - e. pelaksanaan penetapan penyelenggaraan bandara;
 - f. pelaksanaan administrasi pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung di landasan terbang;
 - g. pelaksanaan penetapan pemetaan alur penerbangan untuk kebutuhan transportasi;
 - h. pelaksanaan penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur landasan terbang;
 - i. pelaksanaan pengawasan pengoperasian angkutan khusus dan angkutan udara;
 - j. pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pengaturan bongkar muat di bandara;
 - k. pelaksanaan administrasi pemberian ijin operasi angkutan pariwisata, angkutan anak sekolah, angkutan sewa, angkutan orang sakit/meninggal dan angkutan karyawan;
 - l. pelaksanaan penetapan tarif angkutan penerbangan kelas ekonomi dalam kabupaten;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ,
 - n. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan dan pengelolaan tata operasi angkutan udara dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 12B

- (1) Seksi Angkutan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Angkutan Udara, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan udara;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Angkutan Udara, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan angkutan udara;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana umum angkutan khusus dan jaringan udara;
- c. pelaksanaan pengelolaan angkutan udara;
- d. pelaksanaan lokasi landasan terbang dan bandara;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan landasan terbang dan bandara;
- f. pelaksanaan pemetaan alur penerbangan untuk kebutuhan transportasi;
- g. pelaksanaan pengoperasian angkutan khusus dan angkutan udara;
- h. pelaksanaan jenis angkutan udara pada pelabuhan;
- i. pelaksanaan pelayanan pengawasan angkutan udara;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ,
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan dan pengelolaan angkutan udara dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 12C

- (1) Seksi Teknis Sarana Prasarana Angkutan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Teknis Sarana Prasarana Angkutan Udara, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan teknis sarana prasarana dan hidrografi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Teknis Sarana Prasarana Angkutan Udara, menyelenggarakan fungsi
 - a. Melaksanakan disiplin pegawai (menaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain lain);
 - b. Menghimpun mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang angkutan udara;
 - c. Menginventarisir seluruh permasalahan di bidang angkutan udara serta memberikan alternative pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana dan program pelayanan angkutan udara didalam daerah kabupaten;
 - e. Menyusun rencana dan program sarana prasarana transportasi udara, keselamatan penerbangan dan angkutan didalam daerah kabupaten;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan analisis untuk kerja operasional dan pengawasan teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi udara di kabupaten;
 - g. Menyusun rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian;
 - h. Menyusun rekomendasi penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan local;
 - i. Menyelenggarakan dan mengawasi keselamatan pesawat, dan bantuan pencarian dan pertolongan (SAR);
 - j. Penerbitan ijin pengerukan dan reklamasi di wilayah landasan terbang local dalam kabupaten;

- k. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi Sarana Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Udara;
- l. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis dan lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transportasi Udara.

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Puncak Nomor 22 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Pejabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 19 September 2023

BUPATI PUNCAK,



WILLEM WANDIK